



**SALINAN PENETAPAN**

Nomor 0041/Pdt.P/2016/PA.Mrb

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Marabahan yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Itsbat Nikah yang diajukan oleh :

Asman bin Imat, tempat tanggal lahir di Tamban, 26 Juli 1956, umur 59 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, alamat di Desa Tamban Bangun Baru RT. 005 Kecamatan Tamban Kabupaten Barito Kuala, selanjutnya disebut sebagai Pemohon I;

Jaitun binti Idar, tempat tanggal lahir di Tamban, 02 Mei 1960, umur 56 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, alamat di Desa Tamban Bangun Baru RT. 005 Kecamatan Tamban Kabupaten Barito Kuala, selanjutnya disebut sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II, serta menilai bukti-bukti di muka persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II berdasarkan surat permohonannya pada tanggal 09 Juni 2016 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Marabahan, Nomor 0041/Pdt.P/2016/PA.Mrb. tanggal 09 Juni 2016 yang pada pokoknya mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 06 Maret 1984, para Pemohon telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Desa Tamban Bangun Baru Kecamatan Tamban Kabupaten Barito Kuala, Penghulu yang menikahkan bernama Izus, tetapi pernikahan tersebut tidak dicatat sesuai dengan maksud pasal 2 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Hlm 1 dari 12 halaman, Putusan No. 0041/Pdt.P/2016/PA.Mrb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut wali nikahnya adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Idar. Saksi nikahnya masing-masing bernama :
  1. Zarkasi bin Usman;
  2. Samlan bin Marli;Kemudian telah terjadi ijab kabul dengan maskawin berupa uang sebesar Rp. 4.500,00 (empat ribu lima ratus rupiah) dibayar tunai. Setelah akad nikah Pemohon I mengucapkan sighat taklik talak;
3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejaka, sedangkan Pemohon II berstatus perawan;
4. Bahwa antara para Pemohon tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Bahwa setelah pernikahan tersebut para Pemohon bertempat tinggal di rumah paman Pemohon II di Desa Tamban Bangun Baru selama 1 tahun, kemudian di rumah bersama dialamat Pemohon I dan Pemohon II tersebut diatas sampai dengan sekarang dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 3 orang anak bernama:
  1. Toni bin Asman, lahir tanggal 15 Agustus 1986;
  2. Tasri bin Asman, lahir tanggal 29 Juni 1989;
  3. Arjan bin Asman, lahir tanggal 11 September 1999;
6. Bahwa Pemohon telah memiliki Kartu Keluarga Nomor 6304020103074667 tanggal 12 Mei 2016 dari Kepala Dinas DUK dan CAPIL Kabupaten Barito Kuala;
7. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon tersebut dan selama itu pula para Pemohon tetap beragama Islam;
8. Bahwa para Pemohon tidak pernah memiliki Kutipan Akta Nikah sehingga mengajukan Pengesahan Nikah ke Pengadilan Agama Marabahan, untuk melengkapi persyaratan administrasi ibadah haji dan memenuhi hak-hak keperdataan para Pemohon;
9. Bahwa para Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dari perkara ini;

Hlm 2 dari 12 halaman, Putusan No. 0041/Pdt.P/2016/PA.Mrb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Marabahan Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

## PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan sah perkawinan antara Pemohon I (Asman bin Imat) dan Pemohon II (Jaitun binti Idar) yang dilaksanakan pada tanggal 06 Maret 1984 di Desa Tamban Bangun Baru Kecamatan Tamban Kabupaten Barito Kuala;
3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan perkawinan tersebut pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tamban Kabupaten Barito Kuala;
4. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

## SUBSIDER :

Dalam peradilan yang baik mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, para Pemohon telah menghadap secara pribadi di persidangan dan telah memberikan keterangan;

Bahwa permohonan pengesahan nikah yang diajukan para Pemohon telah diumumkan di papan pengumuman Pengadilan Agama Marabahan pada tanggal 14 Juni 2016 sesuai dengan ketentuan dalam Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama tahun 2014 angka (11) halaman 145;

Bahwa Majelis Hakim telah membacakan surat permohonan para Pemohon yang keseluruhan isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa Fotokopi Kartu Keluarga a.n. Pemohon I Nomor : 6304020103074667 tanggal 12 Mei 2016, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas DUK dan CAPIL Kabupaten Barito Kuala, bermeterai cukup dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi kode (bukti P);

Hlm 3 dari 12 halaman, Putusan No. 0041/Pdt.P/2016/PA.Mrb



Bahwa disamping bukti surat tersebut para Pemohon mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Asran bin Masrat, umur 62 tahun, agama Islam, Pekerjaan Tani, tempat tinggal di Desa Tamban Bangun Baru RT. 01 Kecamatan Tamban Kabupaten Barito Kuala;

Dihadapan sidang saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah paman Pemohon II;
- Bahwa saksi kenal Pemohon I yang bernama Asman dan kenal Pemohon II yang bernama Jaitun;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri, yang telah menikah sekitar 30 tahun yang lalu di Desa Tamban Bangun Baru di rumah orangtua Pemohon II;
- Bahwa saksi hadir pada saat akad nikah Pemohon I dan Pemohon II dan mengetahui kalau yang menikahkan adalah penghulu bernama Izus dan bertindak sebagai wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Idar;
- Bahwa dalam pernikahan tersebut disaksikan oleh 2 orang saksi nikah yaitu Zarkasi dan Samlan;
- Bahwa telah terjadi ijab Kabul antara penghulu yang bernama Izus sebagai wakil dari ayah Pemohon II dengan Pemohon I disertai mahar berupa uang yang dibayar tunai, namun jumlahnya saksi sudah lupa;
- Bahwa saat menikah status Pemohon I adalah jejaka dan Pemohon II adalah perawan;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab, semenda atau sesusuan serta tidak terikat dalam perkawinan dengan pihak lain;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama Toni, Tasri dan Arjan;

Hlm 4 dari 12 halaman, Putusan No. 0041/Pdt.P/2016/PA.Mrb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama ini pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pihak yang memperlmasalahkan status pernikahan dan telah hidup rukun dan harmonis serta tidak pernah bercerai dan beragama Islam;
- Bahwa itsbat nikah ini diajukan karena tidak tercatat di KUA karena penghulu yang menikahkan lupa mendaftarkan padahal para Pemohon telah memenuhi persyaratan administrasi, padahal buku nikah diperlukan untuk memenuhi persyaratan administrasi menunaikan ibadah haji dan hak-hak keperdataan yang lain;

2. Asmani bin Imat, umur 57 tahun, agama Islam, Pekerjaan Tani, tempat tinggal di Desa Tamban Bangun Baru RT. 01 Kecamatan Tamban Kabupaten Barito Kuala;

Dihadapan sidang saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah paman Pemohon I;
- Bahwa saksi kenal Pemohon I yang bernama Asman dan kenal Pemohon II yang bernama Jaitun;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri, yang telah menikah pada tahun 1984 di Desa Tamban Bangun Baru Kecamatan Tamban dan saksi hadir pada saat akad nikah dilaksanakan;
- Bahwa pernikahan itu dilaksanakan oleh penghulu yang bernama Izus dan ayah kandung Pemohon II sebagai wali nikah dari Pemohon II serta dihadiri oleh banyak orang;
- Bahwa dalam pernikahan tersebut ada 2 orang saksi nikah yaitu Zarkasi dan Samlan;
- Bahwa saksi menyatakan kalau telah terjadi ijab kabul antara penghulu dengan Pemohon I dengan mas kawin berupa uang namun saksi lupa jumlahnya;
- Bahwa pada saat menikah status Pemohon I adalah jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab, semenda atau sesusuan;

Hlm 5 dari 12 halaman, Putusan No. 0041/Pdt.P/2016/PA.Mrb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sampai sekarang tidak ada pihak yang mempermasalahkan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sejak menikah sampai sekarang telah hidup rukun dan harmonis dan tidak pernah bercerai;
- Bahwa selama pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah kumpul sebagaimana layaknya suami isteri, beragama Islam dan telah dikaruniai 3 orang anak yang bernama Toni, Tasri dan Arjan;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat di KUA setempat karena penghulu yang diminta bantuan untuk mencatatkan tidak mendaftarkan ke Kantor Urusan Agama, padahal para Pemohon sudah melengkapi persyaratan, sehingga mengajukan itsbat nikah untuk keperluan memenuhi persyaratan menunaikan ibadah haji dan hak-hak keperdataan lain;

Bahwa selanjutnya para Pemohon menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu apapun dan dalam kesimpulan secara lisan menyatakan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal ikhwal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara pemeriksaan perkara ini sebagai satu kesatuan yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa para Pemohon yang telah datang menghadap secara pribadi di persidangan juga telah meneguhkan dalil-dalil permohonannya dengan bukti-bukti sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa aturan pengesahan nikah dibuat atas dasar adanya perkawinan yang dilangsungkan berdasarkan agama atau tidak dicatat oleh PPN yang berwenang, sebagaimana diatur dalam Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Buku II edisi revisi tahun 2014 Mahkamah Agung Republik Indonesia halaman 143 nomor 6 huruf (a);

Menimbang, bahwa permohonan pengesahan nikah dapat dilakukan oleh kedua suami isteri atau salah satu dari suami isteri, anak, wali nikah dan

Hlm 6 dari 12 halaman, Putusan No. 0041/Pdt.P/2016/PA.Mrb





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak lain yang berkepentingan dengan perkawinan tersebut kepada Pengadilan Agama dalam wilayah/daerah hukum Pemohon bertempat tinggal dan dilengkapi dengan alasan dan kepentingan yang jelas serta konkrit, sebagaimana diatur dalam Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Buku II edisi revisi tahun 2014 Mahkamah Agung Republik Indonesia halaman 143-144 nomor 6 huruf (f) point (1);

Menimbang, bahwa permohonan pengesahan nikah yang diajukan Pemohon telah diumumkan di papan pengumuman Pengadilan Agama Marabahan dan terhitung sejak tanggal pengumuman dilakukan yaitu pada tanggal 14 Juni 2016 sampai 14 hari kemudian tidak ada pihak-pihak yang mengajukan keberatan atas permohonan tersebut, maka telah sesuai dengan ketentuan dalam Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama tahun 2014 angka (11) halaman 145;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P berupa Fotokopi Kartu Keluarga a.n. Pemohon I, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas DUK dan CAPIL Kabupaten Barito Kuala, harus dinyatakan bahwa para Pemohon adalah berdomisili dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Marabahan, maka Majelis Hakim telah memperoleh cukup alasan untuk menyatakan berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang bahwa berdasarkan Bukti P, maka terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II terikat dalam hubungan sebagai suami isteri dan telah mempunyai 3 (tiga) orang anak yang bernama Toni, Tasri dan Arjan;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan pokok diajukannya permohonan ini adalah oleh karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat di Kantor Urusan Agama setempat karena penghulu yang diminta bantuan untuk mencatatkan tidak mendaftarkan ke Kantor Urusan Agama, padahal para Pemohon sudah melengkapi persyaratan, sehingga itsbat nikah ini diajukan untuk memperoleh kekuatan hukum dari pernikahan yang telah dilaksanakan menurut agama Islam dan untuk memenuhi persyaratan menunaikan ibadah haji, oleh karena itu para Pemohon memohon agar Pengadilan Agama Marabahan menetapkan sah terhadap pernikahan tersebut;

Hlm 7 dari 12 halaman, Putusan No. 0041/Pdt.P/2016/PA.Mrb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan para Pemohon, yang telah dilengkapi dengan bukti-bukti surat serta telah dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi yang menurut penilaian Majelis, keterangan 2 (dua) orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil pembuktian dimana kedua orang saksi tersebut mengetahui dan hadir pada saat pernikahan dilangsungkan dan mengetahui bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri yang telah hidup rukun dan harmonis dan mengetahui secara pasti tidak ada yang memperlmasalahkan pernikahan para Pemohon, dengan demikian Majelis menilai bahwa keterangan dua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil pembuktian karenanya dapat diterima dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan para Pemohon, bukti-bukti surat serta saksi-saksi yang diajukan oleh para Pemohon tersebut diatas, Majelis telah menemukan fakta dalam persidangan ini yang pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah secara agama Islam pada tanggal 06 Maret 1984 di Desa Tamban Bangun Baru Kecamatan Tamban Kabupaten Barito Kuala yang merupakan wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Tamban Kabupaten Barito Kuala yang dilaksanakan oleh ayah kandung Pemohon II sebagai wali nikah Pemohon II disertai maskawin berupa uang sebesar Rp. 4.500,00 (empat ribu lima ratus rupiah) dibayar tunai dan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi nikah yang bernama Zarkasi dan Samlan, dan telah terjadi ijab Kabul antara Pemohon I dengan penghulu yang bernama Izus sebagai wakil dari ayah kandung Pemohon II yang merupakan wali nikah Pemohon II serta antara Pemohon I dan Pemohon II belum pernah bercerai dan hingga sekarang ini para Pemohon masih tetap beragama Islam;
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tersebut tidak ada hubungan muhrim, bukan saudara sesusuan, tidak terdapat adanya larangan perkawinan baik menurut agama maupun menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku serta tidak terikat oleh suatu perkawinan dan atau tidak dalam masa iddah orang lain;

Hlm 8 dari 12 halaman, Putusan No. 0041/Pdt.P/2016/PA.Mrb





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama dalam perkawinan tersebut antara Pemohon I dengan Pemohon II telah melakukan hubungan sebagai suami isteri dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama Toni, Tasri dan Arjan, serta selama ini tidak ada pihak yang memperlmasalahkan pernikahan tersebut;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat di KUA Kecamatan Tamban Kabupaten Barito Kuala karena penghulu yang diminta bantuan untuk mencatatkan tidak mendaftarkan ke Kantor Urusan Agama, padahal para Pemohon sudah melengkapi persyaratan, sehingga mengajukan itsbat nikah untuk keperluan memenuhi persyaratan menunaikan ibadah haji dan memenuhi hak-hak keperdataan yang lain;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, telah terbukti Pemohon I dan Pemohon II menikah secara Islam, telah terpenuhi syarat dan rukunnya, tidak terdapat larangan menikah, telah hidup rukun dan kumpul sebagaimana layaknya suami isteri serta tidak pernah bercerai dan sampai sekarang tidak beralih ke agama lain (murtad) serta selama ini pihak lain atau masyarakat disekitar tempat kediamannya tidak ada yang mempersoalkan status pernikahannya, dengan demikian pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah sesuai dengan syari'at Islam dan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang dilangsungkan pada tanggal 06 Maret 1984 di Desa Tamban Bangun Baru Kecamatan Tamban Kabupaten Barito Kuala yang merupakan wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Tamban Kabupaten Barito Kuala, telah memenuhi syarat dan rukun pernikahan serta pernikahan tersebut tidak melanggar larangan pernikahan sebagaimana diatur dalam pasal 8 s/d pasal 10 Undang-undang nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 39 s/d pasal 44 Kompilasi Hukum Islam, hal mana sesuai dengan keterangan saksi-saksi di atas sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa posita permohonan para Pemohon point 1 telah terbukti dalam persidangan;

Menimbang bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama setempat karena penghulu yang

Hlm 9 dari 12 halaman, Putusan No. 0041/Pdt.P/2016/PA.Mrb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diminta bantuan untuk mencatatkan tidak mendaftarkan ke Kantor Urusan Agama, padahal para Pemohon sudah melengkapi persyaratan, padahal para Pemohon sangat memerlukan bukti telah terjadinya pernikahan diantara Pemohon I dan Pemohon II, oleh karena itu layak mendapatkan perlindungan hukum;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih pendapat Ahli Fiqih yang tercantum dalam Kitab Buhyatul Mustarsyidin Halaman 209 yang berbunyi :

فإذا شهدت لها بينة على وقف الدعوى ثبتت الزوجية والارث

Artinya : *"Maka jika telah ada saksi-saksi yang menerangkan atas perempuan itu yang sesuai dengan gugatannya itu, maka tetaplah pernikahan itu"*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan dan fakta-fakta tersebut di atas, terbukti bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan syari'at/Hukum Munakahat dan pasal 2 ayat (1) dan (2), pasal 6 ayat (1 dan 2) Undang-Undang No. 1 tahun 1974 jo pasal 10 Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 serta pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, karenanya berdasarkan pasal 7 ayat (3) huruf (d) Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan para Pemohon dapat diterima dan dikabulkan;

Menimbang, bahwa setiap perkawinan yang telah dilakukan harus dilaporkan dan dicatat dalam buku yang disediakan untuk itu, sesuai dengan ketentuan Pasal 3 ayat (5) Undang-undang Nomor 22 Tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah jo. Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 5 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam di Indonesia serta ketentuan dalam Pasal 34 ayat (4), Pasal 35 dan Pasal 36 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Pencatatan Perkawinan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, Majelis Hakim berpendapat perlu untuk memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II mencatatkan perkawinannya tersebut pada Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat tinggal Pemohon I dan Pemohon II;

Hlm 10 dari 12 halaman, Putusan No. 0041/Pdt.P/2016/PA.Mrb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-undang nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat pasal 49 UU No. 7 tahun 1989 serta segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara;

**MENETAPKAN**

- 1.-----  
Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
- 2.-----  
Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Asman bin Imat) dengan Pemohon II (Jaitun binti Idar) yang dilaksanakan pada tanggal 06 Maret 1984 di Desa Tamban Bangun Baru Kecamatan Tamban Kabupaten Barito Kuala;
- 3.-----  
Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinan tersebut pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tamban Kabupaten Barito Kuala;
- 4.-----  
Membebankan biaya perkara sebesar Rp. 441.000,00 (empat ratus empat puluh satu ribu rupiah) kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 20 Juli 2016 Masehi, bertepatan dengan tanggal 15 Syawal 1437 Hijriyah, oleh kami Drs. H. Syakhrani sebagai Ketua Majelis, Rabiatul Adawiah, S. Ag. dan Himah, S. Ag, M. Sy, masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan oleh

Hlm 11 dari 12 halaman, Putusan No. 0041/Pdt.P/2016/PA.Mrb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan Hj. Khairiah, S. Ag sebagai Panitera

Pengganti serta dihadiri pula oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Ketua Majelis,

ttd

Drs. H. Syakhrani

Hakim Anggota I,

Ttd

Hakim Anggota II,

ttd

Rabiatul Adawiah, S. Ag

Hikmah, S. Ag, M. Sy

Panitera Pengganti,

ttd

Hj. Khairiah, S. Ag

## Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp. 50.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp. 350.000,00
4. Redaksi	: Rp. 5.000,00
5. Materai	: Rp. 6.000,00

Jumlah

Rp. 441.000,00

Marabahan, 20 Juli 2016

Disalin sesuai aslinya

PANITERA

Hlm 12 dari 12 halaman, Putusan No. 0041/Pdt.P/2016/PA.Mrb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

LUTHFIA SUBEKTI

Hlm 13 dari 12 halaman, Putusan No. 0041/Pdt.P/2016/PA.Mrb

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)